

Analisis Sistem E-Purchasing Pada E-Katalog di PT Jatim Grha Utama: Upaya Implementasi Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Sherya Damanda¹, Diana Hertati²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

E-mail : 22041010227@student.upnjaim.ac.id¹, diana.adne2023@gmail.com²

Article History:

Received: 05 Februari 2025

Revised: 26 Maret 2025

Accepted: 29 Maret 2025

Keywords: E-Katalog, E-Purchasing, Pengadaan Barang dan Jasa, Prinsip Pengadaan, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract: Implementasi sistem e-purchasing pada e-katalog di PT Jatim Grha Utama, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur yang bergerak dalam pengadaan dan penyedia bahan pangan bagi instansi pemerintah. Fokus utama penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana Diatur dalam Pergub Jawa Timur No. 82 Tahun 2023, meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa sistem e-katalog meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan melalui kemudahan akses informasi dan fitur negosiasi harga. Selain itu, transparansi terwujud melalui informasi produk yang terbuka, sementara akuntabilitas dijaga melalui dokumentasi kontrak yang sistematis. Namun, kendala teknis seperti gangguan aplikasi dan keterlambatan sistem masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan infrastruktur teknologi, pelatihan pengguna sistem, evaluasi berkala, serta pengembangan fitur tambahan untuk meningkatkan kinerja sistem e-katalog untuk mendukung pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih modern dan efisien.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami dinamika pertumbuhan setiap tahunnya. Seiring dengan kemajuan tersebut, negara ini juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam era globalisasi. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pengelolaan sumber daya dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan ini memegang peran penting dalam penyusunan kebijakan serta penerapan manajemen yang efektif. Dalam konteks ini, Fourie & Malan (2020) menyatakan bahwa pengadaan publik memegang peran penting dalam perekonomian dan pengeluaran publik suatu negara, sekaligus menjadi indikator utama efektivitas pemerintahan.

Porter (1990) mengemukakan bahwa daya saing kemampuan suatu negara untuk mengoptimalkan proses produksi, termasuk pengadaan barang dan jasa, lebih penting daripada kekayaan alamnya. Sejalan dengan pandangan ini, peningkatan daya saing suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alamnya, tetapi juga bagaimana negara tersebut mengelola sumber daya tersebut, khususnya dalam aspek pengadaan barang dan jasa.

Di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan public secara efisien, salah satu tugas strategis dalam tata kelola pemerintahan adalah pengadaan barang dan jasa. Perencanaan manajemen strategis merupakan alat penting untuk penggunaan sumber daya pemerintah daerah yang efisien dan kemakmuran jangka Panjang (Brnjaš et al., 2008). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur prosedur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Melalui sistem pengadaan yang baik pemerintah berupaya mencegah praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan pengadaan publik. Selain peraturan nasional, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2023 juga mengatur pengadaan barang dan jasa untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Untuk menjamin proses pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah tetap sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, BUMD menggunakan peraturan ini sebagai dasar hukum.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional, salah satu rencana strategis pemerintah Indonesia adalah untuk digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Implementasi utama dari digitalisasi ini adalah sistem e-katalog sebagai penerapan e-procurement, yang berfungsi sebagai platform daring untuk menampilkan produk dan jasa yang dapat diakses oleh instansi pemerintah secara transpaan dan efisien. Sistem e-procurement juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas belanja publik, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih (Sitompul, 2022). Hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan e-Katalog yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna mendukung digitalisasi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Indonesia.

Sistem informasi elektronik yang dikenal sebagai "e-katalog" berisi daftar barang atau jasa dengan merk, jenis, spesifikasi teknis, biaya, dan ketersediaan. Sistem ini dikembangkan oleh LKPP sebagai bagian dari digitalisasi praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penggunaan e-katalog mempermudah proses pemilihan penyedia, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan seperti mark-up harga dan korupsi, sehingga mendukung prinsip-prinsip good governance. Good Governance dalam pengadaan dapat mengantisipasi kerugian keuangan negara melalui prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Harahap, 2024).

Tidak hanya itu, e-katalog membuat pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah semakin efektif, lebih singkat, dan lebih sederhana, sekaligus transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel (Mawarni et al., 2020). Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pengadaan, e-katalog menjadi alat digitalisasi krusial yang mempercepat proses, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah, serta menciptakan tata kelola yang lebih modern. E-katalog diikuti oleh e-purchasing, yang merupakan bagian dari e-procurement Untuk barang atau jasa yang diputuskan oleh kepala lembaga, menteri, atau kepala daerah, e-purchasing digunakan untuk memperlancar komunikasi antara penyedia dan pembeli. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya mengelola sumber daya negara secara lebih efektif tetapi juga mendukung pertumbuhan daya saing nasional dengan meningkatkan efisiensi dan

akuntabilitas proses pengadaan.

PT Jatim Grha Utama adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjalankan usahanya di dua sektor utama, yaitu properti dan pangan. Dalam bidang pangan, Perusahaan ini memiliki divisi khusus yang bertugas mengelola pengadaan barang dan jasa, termasuk penerapan sistem e-katalog. Sistem ini berfungsi sebagai alat utama PT Jatim Grha utama dalam penyedia bahan pangan ke berbagai instansi, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwat Malang. Melalui penetapan e-katalog, PT Jatim Grha Utama menjamin bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 82 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan bantuan sistem ini, proses pengadaan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkontrol.

Sebagai penyedia bahan pangan, PT Jatim Grha Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pengadaan pangan yang berkelanjutan, khususnya di lingkungan pemerintahan. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi melalui sistem e-katalog, perusahaan ini membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, meskipun sistem e-katalog dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

LANDASAN TEORI

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa, sebagaimana diatur dalam Pergub Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD, mencakup seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan BUMD. Proses ini melibatkan tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaannya seluruh kegiatan pengadaan, termasuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan metode swakelola atau melalui penyedia barang/jasa, dengan tujuan menghasilkan produk dengan kualitas, kuantitas, biaya, waktu, dan lokasi yang tepat, serta mendukung efisiensi dan transparan dalam pengelolaannya.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2023 untuk:

- a. Menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan setiap dana yang digunakan dengan mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, biaya, lokasi, dan kinerja penyedia.
- b. Mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri.
- c. Memperluas keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam proses pengadaan.
- d. Memperbesar kontribusi pelaku usaha nasional dalam pengadaan barang dan jasa.
- e. Mendukung kegiatan penelitian serta pemanfaatan hasil barang dan jasa dari penelitian tersebut.
- f. Meningkatkan partisipasi sektor industri kreatif dalam pengadaan barang/jasa.
- g. Mewujudkan pemerataan ekonomi serta membuka peluang usaha yang lebih luas.
- h. Mendukung implementasi pengadaan yang berkelanjutan.

Kemudian menurut Suherman (2010), pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh pemerintah terdapat beberapa aspek penting jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia:

1. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan

- perlindungan serta prioritas kepada pelaku usaha dalam negeri.
2. Sektor ini menjadi salah satu elemen krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
 3. Sistem pengadaan yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan interaksi yang kondusif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
 4. Berbagai sektor termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di berbagai aspek kehidupan bangsa.

E-Katalog dan E-Purchasing

E-katalog, atau sistem katalog elektronik, adalah inovasi yang dimaksudkan untuk membantu proses pengadaan pemerintah dalam era Internet of Things (IoT) dan selaras dengan kemajuan teknologi modern. Hal ini dijelaskan pada Bastian (2021), bagaimana penerapan e-katalog juga berkontribusi pada transformasi pemerintahan di tingkat nasional dan regional dengan mengurangi birokrasi dan menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

A. E-Purchasing

E-Purchasing adalah cara pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui sistem e-katalog yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kedua sistem ini tergabung dalam sistem pengadaan elektronik yang disebut e-Procurement.

E-Purchasing bertujuan utama untuk memudahkan proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem e-katalog. Mekanisme ini memungkinkan seluruh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memilih barang atau jasa terbaik dengan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Dibandingkan metode tender lainnya, e-purchasing menawarkan proses yang lebih cepat dan praktis.

B. E-Katalog

E-katalog adalah sistem informasi berbasis elektronik yang menyajikan berbagai informasi mengenai daftar barang dan jasa. Informasi ini mencakup kategori, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, harga, serta detail lainnya dari berbagai penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik, standar barang dan jasa yang digunakan dalam e-katalog dibagi menjadi dua kategori:

1. Barang/jasa umum, yaitu mencakup barang atau jasa yang secara umum diperlukan oleh Kementerian/Lembaga, memiliki standar tertentu atau dapat distandarkan, serta barang/jasa yang penggunaannya bersifat berulang.
2. Produk inovasi adalah produk yang dihasilkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, yang mencakup inovasi dan invensi terintegrasi.

Proses pembelian barang/jasa melalui e-katalog bertujuan mempermudah pengadaan pemerintah. Berikut alur utamanya:

A. Pemesanan Barang/Jasa

Barang/jasa di e-katalog memenuhi kriteria kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, memiliki standar tertentu, dan bersifat berulang. Informasi barang, seperti merek, spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan, tersedia pada aplikasi e-katalog LKPP. Tahapannya meliputi:

1. PPK atau pejabat pengadaan masuk ke aplikasi e-purchasing melalui SPSE untuk membuat paket pembelian sesuai spesifikasi teknis dan HPS.
2. Permintaan pembelian dikirimkan kepada penyedia melalui aplikasi. Proses ini dapat disertai negosiasi harga.
3. Penyedia menyetujui permintaan selambat-lambatnya tiga hari kerja.
4. Surat pesanan dikirimkan melalui aplikasi setelah penyedia menyetujui permintaan pembelian.

B. Perjanjian untuk Membeli Barang atau Jasa

PPK dan penyedia menyetujui pembelian, dan PPK mengunduh perjanjian pembelian dari sistem.

C. Pengiriman dan Penerimaan Produk

Penyedia mengirimkan barang dalam waktu lima hari kerja untuk Jabodetabek dan tujuh hari untuk wilayah lainnya. PPK memeriksa barang dan menyampaikan pemberitahuan jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian spesifikasi, dilanjutkan dengan permintaan penggantian jika diperlukan.

D. Pembayaran

Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan dinyatakan sesuai spesifikasi, disertai penandatanganan BAST. Penyedia mengunggah kuitansi pada sistem e-purchasing, dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip-prinsip dasar pengadaan mengacu pada peraturan, aturan, atau aturan utama yang menjadi elemen kunci dan wajib diterapkan dalam setiap proses pengadaan. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar ini bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus dipatuhi dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa (Lubis, 2014).

Pengadaan barang/jasa pemerintah harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman wajib dalam pelaksanaannya. Filosofi yang mendasari pengadaan ini adalah usaha untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan secara logis, sistematis, serta sesuai dengan norma dan etika melalui proses dan metode yang telah ditetapkan. Pada Sari et al. (2024) pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa memiliki manfaat penting, seperti mendorong praktik pengadaan yang baik dan mengurangi potensi kebocoran anggaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Efisien

Keefisienan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal jumlah, kualitas, maupun waktu, dengan tetap memanfaatkan dana dan sumber daya yang terbatas secara efektif.

2. Efektif

Efektivitas dalam pengadaan barang/jasa berarti memanfaatkan sumber daya yang dapat diakses untuk mendapatkan barang atau jasa dengan nilai keuntungan yang maksimal. Manfaat ini mencakup kualitas yang optimal, penyerahan yang tepat waktu,

jumlah yang sesuai kebutuhan, kemampuan untuk bersinergi dengan barang atau jasa lainnya, serta tercapainya dampak terbaik dalam mendukung keseluruhan kebijakan atau program yang direncanakan.

3. **Transparan**

Transparansi dalam pengadaan barang/jasa berarti memberikan penyampaian informasi yang menyeluruh kepada semua calon pengguna melalui media yang dapat mengakses dunia usaha secara maksimal. Setelah informasi tersebut disampaikan, para calon pengguna harus diberikan waktu yang memadai untuk menyiapkan tanggapan terhadap pengumuman yang diterima.

4. **Terbuka**

Prinsip keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa berarti memberikan peluang yang sama bagi semua penyedia yang kompeten untuk berpartisipasi. Persaingan yang sehat dan terbuka hanya dapat terwujud jika proses pengadaan dilakukan secara transparan dan memberikan akses bagi seluruh calon penyedia yang berpotensi untuk ikut serta dalam kompetisi secara adil.

5. **Bersaing**

Dalam pengadaan barang dan jasa, persaingan berarti proses pengadaan harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui kompetisi yang sehat yang melibatkan penyedia yang setara dan memenuhi standar yang didasarkan pada aturan dan proses yang jelas dan transparan. Prinsip persaingan sehat sangat penting karena seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus didasarkan padanya..

6. **Adil**

Memberikan kesempatan yang setara kepada semua calon peserta yang berminat dikenal sebagai adil atau tidak diskriminatif., sehingga tercipta persaingan yang sehat. Prinsip ini memastikan tidak ada pihak yang diuntungkan secara khusus atas dasar alasan apa pun.

7. **Akuntabel**

Akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa berarti memastikan bahwa prosesnya mencapai tujuan fisik dan keuangan, maupun manfaatnya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan kepada semua pihak terkait dan masyarakat, dengan berpegang pada etika, norma, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk tujuan penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dan memberikan penjelasan bagaimana penerapan sistem e-katalog pada PT Jatim Grha Utama sebagai penyedia bahan pangan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa.

Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, didukung oleh dokumentasi sebagai pelengkap hasil wawancara dan observasi. Observasi melalui pengamatan langsung terhadap proses pengadaan bahan pangan dari PT Jatim Grha Utama. Hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang efektivitas sistem e-katalog serta menilai kepatuhan terhadap prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

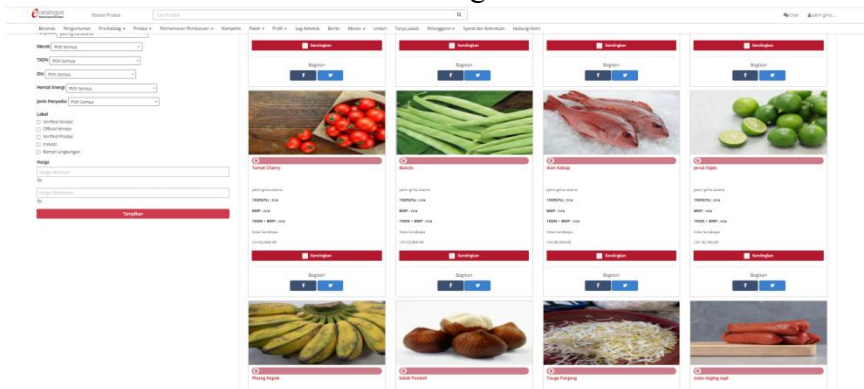
Implementasi sistem e-katalog dan e-purchasing di PT Jatim Grha Utama menunjukkan peran strategis perusahaan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa berbasis digital, khususnya dalam pengadaan bahan pangan kepada instansi pemerintah seperti RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan prosedural dan manajerial mengingat peraturan yang berlaku, sambil mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan dukungan teknologi, risiko kesalahan dalam praktek pengadaan barang dan jasa, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat dikurangi seminimal mungkin. Hal ini membuat baik pihak penyedia maupun pengguna barang/jasa merasa lebih nyaman berkat penggunaan aplikasi e-katalog yang mempermudah proses pengadaan (Dimiyati, Meilinda, & Akbar, 2019). Sistem ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, PT Jatim Grha Utama berperan tidak hanya sebagai distributor barang tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang modern dan terintegrasi.

Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik pada pemerintah. Hal ini disebabkan karena seluruh proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek teknis, keuangan, maupun administrasi. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas.

Efisien

Proses pengadaan barang dan jasa di PT Jatim Grha Utama sebagai penyedia menunjukkan peningkatan efisiensi melalui penggunaan sistem e-katalog. Salah satu faktor utama yang mendorong percepatan ini adalah kemudahan akses informasi yang disediakan oleh e-katalog. Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan mudah dilihat oleh calon konsumen, lengkap dengan spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan. Hal ini memungkinkan calon pembeli, seperti instansi pemerintah, untuk memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan metode pengadaan manual.

Gambar 1. Etalase E-Katalog PT Jatim Grha Utama

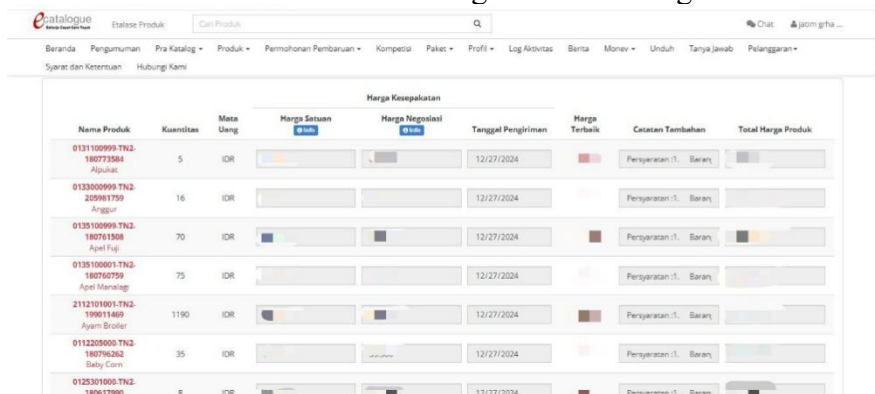


Sumber. e-katalog.lkpp.go.id/

Selain itu, sistem e-katalog menyediakan fitur negosiasi harga yang memungkinkan adanya kesepakatan antara penyedia seperti PT Jatim Grha Utama dan pengguna barang/jasa. Fitur ini memiliki peran penting dalam memaksimalkan keuntungan bagi PT Jatim Grha Utama.

sebagai penyedia, sekaligus membantu meminimalisir biaya pengeluaran bagi pihak pembeli. Negosiasi harga yang transparan dan berbasis teknologi memastikan proses berjalan lebih adil dan efisien, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan biaya dalam pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terkendali dan efektif.

Gambar 2 Sistem Negosiasi E-katalog



Nama Produk	Kuantitas	Masa Ungg	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Tanggal Pengiriman	Harga Terbaik	Catatan Tambahan	Total Harga Produk
0131100001.TN2 180773584 Alpukat	5	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	
0133000001.TN2 20981759 Kacang	16	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	
0135100001.TN2 180761508 Apel Fuji	70	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	
0135100001.TN2 180760759 Apel Mandeling	75	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	
2112101001.TN2 199011469 Ayam Broiler	1190	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	
0112200001.TN2 180760342 Baby Corn	35	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	
0125301005.TN2 180617990	8	IDR			12/27/2024		Pengiriman (1), Baran	

Sumber. e-katalog.lkpp.go.id/

Secara keseluruhan, penggunaan e-katalog oleh PT Jatim Grha Utama tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya. Ini memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang digariskan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan.

Efektif

Efektivitas sistem e-katalog yang diterapkan pada PT Jatim Grha Utama dapat dilihat dari kesesuaian bahan pangan yang disediakan dalam katalog produk dengan kebutuhan RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang. Produk yang ditampilkan di e-katalog dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan, termasuk spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditentukan. Hal ini memastikan bahwa RSSA dapat memperoleh bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka tanpa melalui proses pemilihan yang panjang dan berbelit. Keberhasilan ini mencerminkan bagaimana PT Jatim Grha Utama mampu menyediakan produk yang relevan dan tepat guna melalui sistem digital.

Selain itu, fitur negosiasi harga yang terdapat pada e-katalog juga memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pengadaan. Kesepakatan harga yang dicapai antara PT Jatim Grha Utama dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang menunjukkan adanya komunikasi yang baik dan saling menguntungkan. Dari sudut pandang PT Jatim Grha Utama, negosiasi ini berhasil menghasilkan keuntungan finansial yang optimal, sekaligus memastikan bahwa harga yang disepakati tetap kompetitif dan memenuhi anggaran oleh RSSA. Dengan demikian, e-katalog tidak hanya membantu PT Jatim Grha Utama memaksimalkan keuntungan, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam memilih opsi terbaik.

Secara keseluruhan, penerapan e-katalog di PT Jatim Grha Utama menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif dengan memadukan kesesuaian produk dengan kebutuhan pelanggan dan negosiasi harga yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa e-katalog dapat menjadi Solusi strategis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa di sektor publik.

Transparansi

Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa seluruh ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa harus disampaikan

secara terbuka. Hal ini bertujuan agar distributor barang dan jasa yang memenuhi syarat dan berkompeten dapat mengikuti proses pelelangan atau seleksi secara transparan.

Dalam prinsip transparan, penerapan sistem e-katalog di PT Jatim Grha Utama menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Informasi terkait harga produk, spesifikasi barang, dan kualitas produk disajikan secara terbuka di platform e-katalog. Calon konsumen, seperti RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dapat melihat langsung seluruh detail produk tanpa ada informasi yang disembunyikan. Hal ini memberikan kejelasan kepada konsumen dan memastikan mereka dapat membuat Keputusan pembelian yang terinformasi dengan baik.

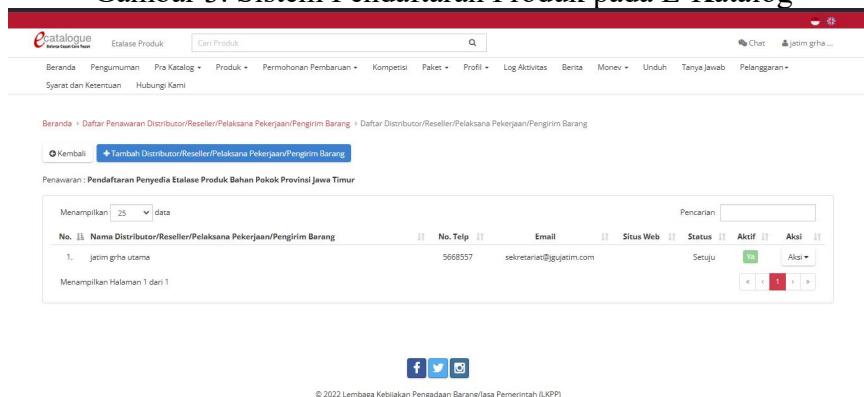
Selain itu, e-katalog memungkinkan RSSA sebagai konsumen untuk memantau proses pemesanan bahan pangan secara real-time. Proses ini, yang dapat diakses melalui platform digital, menciptakan keterbukaan dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Dengan akses penuh terhadap informasi ini, pihak RSSA memastikan bahwa setiap langkah pengadaan berjalan sesuai dengan rencana, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pengadaan yang dikelola oleh PT Jatim Grha Utama. Transparansi ini tidak hanya mendukung prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara penyedia dan konsumen.

Keterbukaan

Prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa setiap penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku berhak untuk berpartisipasi dalam praktik pengadaan barang dan jasa.

Salah satu indikator keterbukaan dalam sistem e-katalog di PT Jatim Grha Utama adalah kemudahan perusahaan untuk mendaftarkan produknya ke dalam platform tersebut. Proses pendaftaran ini didukung oleh LKPP, yang tidak hanya menyediakan sistem e-katalog, tetapi juga memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam menggunakannya. Hal ini mempermudah PT Jatim Grha Utama, sebagai penyedia barang dan jasa, untuk menampilkan produknya secara langsung kepada konsumen potensial di instansi pemerintahan.

Gambar 3. Sistem Pendaftaran Produk pada E-Katalog



Sumber. e-katalog.lkpp.go.id/

Dalam konteks ini, PT Jatim Grha Utama memiliki kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai penyedia barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat mendaftarkan berbagai jenis produk yang berbeda sesuai dengan kategori yang dibutuhkan, sehingga memperluas peluang mereka untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah yang menjadi konsumennya.

Selain itu, keterbukaan sistem e-katalog juga tercermin dari aksesibilitasnya oleh instansi

pemerintah, seperti RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA). Produk-produk yang ditampilkan oleh PT Jatim Grha Utama dapat dengan mudah diakses oleh RSSA melalui platform e-katalog. Dengan fitur pencarian yang user-friendly, instansi pemerintah dapat langsung menemukan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. Keterbukaan ini memastikan bahwa baik penyedia maupun pengguna barang/jasa dapat berinteraksi melalui mekanisme yang transparan dan efisien, mendukung terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik.

Persaingan

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 ayat (e), proses pelelangan atau seleksi antar penyedia barang dan jasa harus dilakukan secara sehat. Hal ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa menghasilkan produk dengan kualitas terbaik tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang dapat merusak mekanisme pasar dalam pengadaan tersebut.

Produk bahan pangan yang dijual oleh PT Jatim Grha Utama dalam sistem e-katalog menunjukkan adanya kompetisi yang sehat dengan penyedia barang lainnya. PT JGU bukan satu-satunya penyedia barang dalam kategori bahan pangan, sehingga perusahaan harus mampu menghadapi persaingan dengan menawarkan nilai tambah kepada konsumennya, seperti RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA). Keberadaan penyedia lain dalam e-katalog mendorong PT JGU untuk terus menjaga kualitas produknya dan memberikan informasi yang transparan mengenai harga, spesifikasi, dan ketersediaan barang

Selain itu, fitur negosiasi harga dalam sistem e-katalog memberikan ruang yang signifikan bagi PT JGU untuk bersaing secara adil dengan penyedia lainnya. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran konsumen. Dalam praktiknya, negosiasi harga menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi PT JGU karena mereka dapat memberikan penawaran yang menarik sekaligus mempertahankan margin keuntungan. Dengan adanya fitur ini, proses pengadaan menjadi lebih fleksibel, di mana kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Melalui mekanisme persaingan yang sehat ini, PT JGU mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai penyedia barang yang andal dan kompetitif. Persaingan di e-katalog tidak hanya mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen untuk memperoleh barang dengan kualitas terbaik dan harga yang layak.. Hal ini sesuai dengan prinsip persaingan sehat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, di mana proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun, dengan demikian tercipta transaksi yang transparan, adil, dan akuntabel. Dengan pendekatan ini, PT JGU memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung tata kelola pengadaan yang modern dan kompetitif.

Keadilan

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, prinsip keadilan, yang tercantum dalam Pasal 6 ayat f, menekankan bahwa semua calon penyedia barang dan jasa harus diperlakukan secara setara, tanpa menguntungkan pihak tertentu dengan cara apa pun..

Analisis aspek keadilan terkait PT Jatim Grha Utama dalam sistem e-katalog, ditemukan bahwa proses pendaftaran produk dilakukan tanpa perlakuan khusus. PT Jatim Grha Utama mengikuti prosedur standar yang berlaku untuk semua penyedia, termasuk menerima bimbingan penggunaan e-katalog bersama penyedia lain. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan diterapkan dalam proses e-katalog, memastikan semua penyedia diperlakukan setara.

Selain itu, produk yang ditawarkan PT Jatim Grha Utama sesuai dengan kebutuhan RSUD

Dr. Saiful Anwar (RSSA). Kesesuaian ini mencakup spesifikasi teknis, kualitas, dan ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dengan demikian, proses pengadaan melalui e-katalog memastikan bahwa kebutuhan spesifik instansi pemerintah terpenuhi tanpa memberikan keuntungan tidak adil kepada penyedia tertentu.

Penerapan prinsip keadilan dalam e-katalog memastikan bahwa semua penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan produk mereka, dan instansi pemerintah dapat menentukan produk yang paling cocok dengan kebutuhan mereka. Hal ini mendorong persaingan sehat dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menekankan bahwa setiap proses pengadaan Harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

PT Jatim Grha Utama (PT JGU) menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengadaan dengan RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) melalui beberapa langkah sistematis. Setiap bulan, tim pengadaan PT JGU menyusun rekapitulasi pesanan dari RSSA, yang mencakup jumlah setiap item beserta total harganya. Dokumentasi ini memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan jelas dan transparan, memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja.

Selain itu, tim pengadaan PT JGU menyiapkan lampiran kontrak bulanan yang merinci perubahan harga sebelum dan sesudah negosiasi. Dokumen ini ditandatangani oleh direktur perusahaan, menegaskan komitmen PT JGU terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengadaan. Dengan adanya kontrak yang terdokumentasi dengan baik, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa kesepakatan harga telah dicapai secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa PT JGU berupaya menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnisnya dengan RSSA. Dengan melakukan rekapitulasi pesanan dan dokumentasi kontrak secara rutin, PT JGU memastikan bahwa semua proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sistem e-katalog dan e-purchasing di PT Jatim Grha Utama menjalankan peran penting dalam mendukung praktik pengadaan barang dan jasa secara digital. Sistem ini telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip pengadaan, termasuk efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, serta akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Penggunaan e-katalog mempercepat proses pengadaan dengan memberikan akses mudah ke informasi produk. Selain itu, fitur seperti negosiasi harga meningkatkan fleksibilitas dan mengoptimalkan anggaran baik bagi penyedia maupun pengguna barang/jasa.
2. Informasi yang disajikan dalam e-katalog mudah diakses dan mencakup semua detail produk, sehingga meminimalkan kemungkinan penyimpangan. Proses pengadaan melalui e-katalog juga membuka kesempatan bagi berbagai penyedia untuk bersaing secara adil.
3. Proses dokumentasi yang dilakukan PT Jatim Grha Utama, seperti rekapitulasi pesanan dan kontrak, memastikan bahwa setiap transaksi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan sistem dan seringnya gangguan pada aplikasi e-katalog, yang dapat menghambat kelancaran pengadaan.

Saran

LKPP dan PT Jatim Grha Utama perlu meningkatkan keandalan sistem e-katalog dengan memastikan stabilitas server dan responsivitas aplikasi untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat menghambat proses pengadaan. Selain itu, pelatihan rutin bagi pengguna sistem, baik penyedia maupun pengguna barang/jasa, sangat diperlukan agar mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan sistem secara optimal. Pemerintah dan PT Jatim Grha Utama juga diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem e-katalog untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip pengadaan yang berlaku. Tidak kalah penting, pengembangan fitur tambahan seperti analisis kebutuhan otomatis atau perencanaan pengadaan berbasis data akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem ini. Dengan upaya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan sistem e-katalog tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan, khususnya di lingkungan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, L. (2021, March 24). Apa itu E-Katalog dan Proses Pembelian Barang/Jasa Melalui E-Purchasing. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. <https://bpbj.sbbkab.go.id/read/5/apa-itu-e-katalog-dan-proses-pembelian-barangjasa-melalui-e-purchasing>
- Brnjaš, Z., Erić, D., & Stošić, I. (2008). Strategic Management Planning as a Tool in Advanced Local Governments.
- Fourie, D., & Malan, C. (2020). Public Procurement in the South African Economy: Addressing the Systemic Issues. *Sustainability*, 12(20), 8692. <https://doi.org/10.3390/su12208692>
- Harahap, A. A. P. (2024). IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES TO ANTICIPATE STATE FINANCIAL LOSSES. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 561. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4261>
- Lubis, A. (2014). Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani? Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>
- Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. *HARVARD BUSINESS REVIEW*, 73–91.
- Sari, S. P., Syalsabila, A., Yulianti, S., & Purwoko, S. D. (2024). Studi Literatur Cara Menjadi Penyedia E-Katalog Pada LKPP Sebagai Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 64–71. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.706>
- Sitompul, A. (2022). E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(1), 57–63. <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i1.11>
- Suherman, A. M. (2010). Pengadaan Barang Dan Jasa (Government Procurement): Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional. Raja grafindo Persada.